

Pertimbangan Hakim terhadap Kasus Tindak Pidana Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi dan Seksual

Ajeng Ayu Tri Puspita Kesi*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ajengayu362@gmail.com, ademahmud100@yahoo.com

Abstact. This thesis discusses the causative factors and considerations of judges in deciding cases regarding the crime of sexual and economic exploitation of children. and sex with children. Sexual and economic exploitation are all forms of using the sexual organs or other organs of the victim for profit, including but not limited to all activities of prostitution and obscenity. Based on the background above, issues related to what are the factors that cause sexual and economic exploitation of children are raised and how are the judges' considerations of the results of the Bandung District Court Decision Number 446/Pid.Sus/2022/PN Bdg. The approach method used is Normative Juridical, namely Legal Research which is carried out by examining library materials. In collecting data, the authors use library techniques sourced from laws and regulations, books, official documents, publications, and research results that are appropriate to the research topic. The results of the research by the authors of the factors that cause the occurrence of criminal acts of sexual and economic exploitation of children are due to internal and external factors within the perpetrator. Then the judge's considerations in deciding cases were not quite right because the UUTPPO was deemed more relevant, giving a deterrent effect to perpetrators and paying attention to the losses suffered by victims.

Keywords: *Sexual and Economic Exploitation, Children, Child Trafficking*

Abstrak. Skripsi ini membahas mengenai faktor penyebab dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang tindak pidana eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab anak tereksploitasi secara ekonomi dan seksual serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Eksploitasi seksual dan ekonomi merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Berdasarkan latar belakang diatas, diangkat permasalahan terkait dengan Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap hasil Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Bdg. Metode pendekatan yang digunakan ialah Yuridis Normatif yaitu Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang sesuai dengan topik penelitian. Hasil penelitian penulis faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak karena adanya faktor internal dalam diri pelaku dan eksternal. Kemudian pertimbangan hakim dalam memutus perkara kurang tepat karena UUTPPO dirasa lebih relevan, memberikan efek jera pada pelaku dan memperhatikan kerugian yang diderita korban.

Kata Kunci: *Eksploitasi Seksual dan Ekonomi, Anak, Perdagangan Anak*

A. Pendahuluan

Anak merupakan suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sejak dalam kandungan telah memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Akan tetapi sering kali anak zaman sekarang akan mengikuti gaya hidup di zaman sekarang tanpa mempertimbangkan risiko mereka terperangkap dalam eksploitasi fisik di antaranya seperti pekerja/buruh anak di sektor industri atau perusahaan yang berbahaya, pengemis-an anak terlantar (anak jalanan), perdagangan orang dan eksploitasi seksual, diantaranya seperti prostitusi anak dan sodomi anak. Sehingga hal ini perlu perhatian lebih dari masyarakat dan pemerintah untuk mengurangi tingkat kejahatan terhadap anak. Dalam hal ini pemerintah telah mengupayakan dengan memberikan perlindungan hukum dengan menciptakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berbunyi, “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).” Bunyi Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.” Dari Pasal tersebut, anak tidak boleh dipekerjakan dengan alasan apapun, terlebih jika melakukan eksploitasi terhadap anak. ini merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masalah perlindungan untuk anak, khususnya bagi anak-anak yang dilanggar hak-haknya, termasuk anak-anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual. Persoalan yang penting untuk dipecahkan segera adalah bagaimana setiap tindakan terhadap eksploitasi seksual terhadap anak yang menjadi korban mau menjadikan Undang-Undang tersebut sebagai acuan demi penegakan hukum. Namun pada realitanya saat ini dalam kehidupan sehari-hari masih banyak anak dibawah umur yang diperdagangkan dan menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual. seperti dalam kasus eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 446/Pid.Sus/2022/PN Bdg.

Berdasarkan latar belakang diatas ternyata ada permasalahan yang menarik untuk dikaji yang berkaitan dengan eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak dan perdagangan orang dalam Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN yang selanjutnya akan penulis tuangkan dalam judul “Pertimbangan Hakim terhadap Kasus Tindak Pidana Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi Ekonomi Dan Seksual (Studi Putusan Nomor: 446/Pid.Sus/2022/Pn Bdg)”

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual dan ekonomi terhadap anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap hasil Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 446/Pid.Sus/2022/PN Bdg?

B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan secara yuridis karena penelitian menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang sesuai dengan topik penelitian. Dalam rangka melengkapi data sekunder, penulis melakukan Teknik pengumpulan data dengan cara analisis dokumen dengan cara peninjauan, pembedahan, dan penyusunan konten kedalam subjek penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Dan Ekonomi Terhadap Anak

Eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat (8), adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. Dengan demikian eksploitasi seksual ekonomi merupakan penggunaan anak dalam pekerjaan atau kegiatan dalam konteks seksual semata-mata untuk kepentingan orang lain. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi seksual ekonomi anak diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi kejiwaan seseorang. Menurut Samuel Yochelson dan Stanton Samenow kejahatan itu disebabkan oleh konflik internal, tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola pikir yang abnormal yang membawa penjahat memutuskan untuk melakukan kejahatan. Ada banyak penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana eksploitasi seksual ekonomi terhadap anak diantaranya ialah:

Perasaan egois, merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi seseorang tanpa sadar yang pada suatu ketika rasa egoisnya dapat mendorong untuk melakukan kejahatan. Perasaan seseorang yang menghendaki agar semua keinginannya tercapai.

Kehendak ingin bebas, sifat ini merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat, banyak norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang dihimpit beban pemikiran maupun perasaan. Dalam hal ini, seseorang yang sedang dalam himpitan tersebut melakukan interaksi dengan orang lain sehubungan dengan hal seksual, maka dengan sangat mudah orang tersebut akan terjerumus pada kegiatan eksploitasi seksual.

Rasa keingintahuan, perasaan ini pada umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya masih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Rasa ingin tahu tentang seksual ini juga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan yang tergolong dalam eksploitasi seksual, seperti misalnya anak-anak yang ingin mengetahui mengenai alat kelaminnya sehingga menimbulkan keingintahuannya lebih mendalam terhadap fungsi dan ataupun bentuk atau apapun mengenai alat kelaminnya dan alat kelamin lawan jenisnya.

2. Faktor Eksternal

J. Constant, berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat. Ada banyak faktor penyebab anak menjadi objek tindak pidana eksploitasi seksual dan ekonomi seperti yang sebelumnya di uraikan bahwa faktor internal pelaku kejahatan lah pemicu terjadinya kejahatan. Akan tetapi di lain sisi terdapat pula faktor eksternal seperti kondisi keluarga yang kesulitan dalam keuangan atau kemiskinan, lingkungan pergaulan, pendidikan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual ekonomi terhadap anak.

Faktor Budaya

Sudah mengakar dalam kultur pemikiran masyarakat Indonesia bahwasannya anak di sekolahkan dan di didik etos kerja untuk nantinya dipersiapkan menjadi orang yang sukses. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya kehidupan di Indonesia. Sering kali orang merasa bahwa bekerja merupakan hal yang positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak di didik untuk turut serta dalam proses bekerja.

Faktor Lingkungan

Penyebab terjadinya kejahatan salah satunya ialah karena faktor lingkungan sekitarnya karena lingkungan berperan aktif dalam membentuk sifat dan karakter manusia. Seringkali lingkungan masyarakat kelas bawah membentuk anak menjadi pribadi yang nakal seperti yang disampaikan oleh Albert K. Cohen melalui suatu penelitiannya, menyatakan bahwa perilaku

delinkuen lebih banyak terjadi pada masyarakat kelas bawah hal ini disebabkan adanya permasalahan yang dihadapi mereka.

Faktor Stigma Buruk

Salah satu faktor stigma atau label atau cap buruk masyarakat yang melekat pada pelaku. Dalam ilmu kriminologi ini merupakan teori labelling menurut Howard yang diaman proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat.

Menurut Romli Atmasasmita, terdapat dua konsep penting dalam teori ini, yaitu, *primary deviance* yang ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal serta *secondary deviance* berkaitan dengan reorganisasi psikologis dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat. Sekali cap ini dilekatkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap yang dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasi dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.

Faktor Ekonomi

Dalam masyarakat pedesaan yang mengalami transisi dan golongan miskin kota, anak jalanan, akan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia bila kondisi ekonomi berubah atau memburuk. Menurut Merton dalam setiap masyarakat terdapat struktur sosial. Struktur sosial yang berbentuk kelas-kelas, menyebabkan adanya perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Keadaan tersebut akan menimbulkan frustrasi di kalangan masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan. Dengan demikian ketidakpuasan, konflik, frustrasi dan penyimpangan muncul karena tidak adanya kesempatan bagi mereka dalam mencapai tujuan. Dalam kasus Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Bdg dijelaskan bahwa terdapat tiga korban anak berumur di bawah 17 tahun yang ditipu untuk bekerja di café dan karaoke. Itu berarti masih banyak anak yang kebutuhannya belum terpenuhi karena pendapatan orang tua yang rendah dan tidak mencukupi kebutuhan keluarga pada akhirnya memaksa anak untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya atau bahkan membiayai keluarganya.

Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah kejahatan eksploitasi anak karena banyak sekali faktor kejahatan yang lahir karena masalah pendidikan. Banyak sekali masyarakat kelas bawah yang tidak berpendidikan karena mahalnya biaya pendidikan, pendidikan yang kurang mengakomodir kebutuhan masa depan, rendahnya kesadaran masyarakat akan pendidikan dan kurangnya kesadaran orang tua dalam memberikan pendidikan dasar di rumah. Inilah yang menjadi penyebab banyak anak yang menjadi korban kejahatan eksploitasi.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Pidana Eksploitasi Seksual Dan Ekonomi Terhadap Anak (Nomor 446/Pid.B/2022/PN Bdg)

Hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Bdg dirasa kurang tepat sebab hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan hukum lainnya berupa pertimbangan yuridis atau dakwaan jaksa penuntut umum, fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi alat bukti yang ada, keyakinan hakim dan saknsi pidana yang tidak memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara. Menurut penulis dengan melihat fakta-fakta persidangan yang ada kasus ini lebih mengarah pada tindak pidana perdagangan orang. Jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perdagangan Orang penulis rasa akan lebih sesuai. Adapun beberapa point yang menunjukkan bahwa kasus ini lebih mengarah pada perdagangan orang diantaranya sebagai berikut:

3. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Ketiga Korban yaitu Susilawati, Desi Komalasari, dan Nabila awalnya melihat iklan lowongan pekerjaan pelayan café dan karaoke yang dipasang oleh Terdakwa akan tetapi setibanya di rumah terdakwa para korban malah ditawari menjadi pekerja seks komersial dengan demikian iklan lowongan pekerjaan yang disampaikan oleh terdakwa tidak sesuai dengan kenyataannya dengan begitu terdakwa sudah melakukan pemalsuan informasi iklan pekerjaan dan penipuan pada para korban.
4. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Sebelum para korban dipekerjakan para korban

disetubuhi terlebih dahulu oleh Saksi Wahyu Luckyan Sarif Tanjung untuk di nilai terlebih dahulu berapa harga pas untuk tiap anak. Setelah disetubuhi, Para Korban kemudian di pekerjakan untuk melayani dan memberikan jasa seksual yang dikendalikan oleh Saksi Wahyu Luckyan Sarif Tanjung dan Terdakwa. Ini merupakan gambaran bahwa terdakwa beserta Saksi Wahyu Luckyan Sarif Tanjung telah menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan yang dimana dengan usia pelaku yang sudah dewasa dengan mudahnya merenggut kemerdekaan dan merebut keperawanan korban yang posisinya masih rentan dengan umur belum genap 16 tahun dan 17 tahun.

5. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Selama berada di rumah, pintu rumah dikunci dan kunci dipegang oleh Saksi Wahyu Luckyan Sarif Tanjung ataupun Terdakwa untuk menghindari Para Anak Korban melarikan diri atau kabur dan diberi makan sehari 1 kali. Dengan demikian ini merupakan bentuk penyekapan terhadap seseorang.
6. Terdapat fakta bahwa selama Para Korban dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial yang mengantar dan menjemput ke hotel atau tempat tujuan pelanggan atau tamu adalah saksi Wahyu Luckyan Sarif Tanjung atau Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk menghindari supaya Para Korban tidak melarikan diri atau kabur. Perbuatan saksi Wahyu Luckyan Sarif Tanjung bersama-sama dengan Terdakwa tersebut yang memperkerjakan Para Korban sebagai pekerja seks komersial telah mendapatkan keuntungan. Maka dengan demikian dalam hal pengiriman yang menyebabkan tereskplotasinya seseorang terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut fakta-fakta yang ada dalam persidangan menunjukkan bahwa unsur tindak pidana perdagangan orang lebih tepat ketimbang Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan fakta bahwa point pemalsuan, penipuan, penyekapan, penyalahgunaan posisi rentan, dan pengiriman dengan maksud mengeksploitasi sudah terpenuhi sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Kesimpulan

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan yang pertama faktor pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana terhadap anak ada dua yaitu, Faktor Internal : Rasa Egois, Kehendak Ingin Bebas, Rasa Keingintahuan dan Faktor Eksternal : Faktor budaya, lingkungan, stigma buruk, ekonomi, dan Pendidikan. Dalam Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Bdg kurang tepat dengan Pasal 88 jo. Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. penerapan hukum pidana materil belum sesuai karena berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan menunjukkan bahwa tindakan pelaku lebih tepat dengan dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Karena dalam putusan ini terdapat beberapa fakta yang sesuai dengan tindak pidana perdagangan orang akan tetapi luput dari pertimbangan hakim.

Saran

Orang tua adalah gerbang utama dalam mengarungi luasnya dunia maka dari itu perlu ditekankan bahwa pendidikan dasar sedari awal sangatlah penting dengan menanamkan prinsip-prinsip budaya pekerjaan di Indonesia yang benar, mengoptimalkan Pendidikan agama, etika dan moral, mengajarkan dan mengarahkan lingkungan pertemanan yang baik dan memenuhi kebutuhan ekonomi anak dengan proporsional.

Terhadap Putusan Nomor 446/Pid.B/2022/PN Bdg, sebaiknya hakim lebih memperhatikan korbannya. Seharusnya hakim lebih jeli melihat unsur-unsur tindak pidana apa saja yang telah terjadi dengan memperhatikan kesaksian para saksi, posisi kasus, dan alat bukti sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Ditambah dengan penderitaan korban seharusnya hakim lebih mempertimbangkan itu dan menggunakan hati nuraninya guna

mewujudkan tujuan hukum itu sendiri dimana memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara haruslah dikedepankan.

Daftar Pustaka

- [1] Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001
- [2] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, 2018
- [3] Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT. Rajagrafindo Persada, 2020
- [4] Moh. Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta
- [5] Harbison, Bagong, Masalah Sosial Anak, Kencana, Jakarta, 2010
- [6] Mutiara Nastya Rizky, Risma Intan Fitriani, Fatma Ayu Husnasari, Muhammad Wahyu Sudibiyo dan Firmansyah Maulana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial
- [7] Satrio Ageng Rihardi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual
- [8] I Gusti Ngurah Darwata, Bahan Ajar Terminologi Kriminologi, Universitas Udayana, Denpasar, 2017
- [9] Lestari, Rizqi Tri, Hendar, Jejen (2022). Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(1). 19 – 22
- [10] Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.